

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT NO 15 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Yang mana pengelolaan media sosial merupakan bagian terpadu dari kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Maka perlu menetapkan standar operasional prosedur jaringan dokumentasi dan informasi hukum,

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. SOP JDIH KPU Kabupaten Bandung ini meliputi asas-asas pengelolaan media sosial, jenis media sosial yang digunakan, jenis-jenis konten publikasi di media sosial, sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan media sosial, pengelola media sosial, mekanisme dan alur penyusunan konten media sosial, pemantauan media sosial serta pelaporan dan evaluasi pengelolaan media sosial.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2022

- Lamp.: 12 hlm.